



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

No. Seri.

KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIM

NOMOR 16 TAHUN 2003

TENTANG

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS KEHUTANAN KABUPATEN MUARA ENIM

BUPATI MUARA ENIM

- Menimbang : a. Bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 20 Tahun 2002 Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 19 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah Kabupaten, maka dalam rangka kelancaran Pelaksanaan tugas Dinas Kehutanan perlu dilakukan Pejabaran Tugas pokok dan fungsi Dinas Kehutanan Kabupaten Muara Enim ;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati Muara Enim, tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kehutanan Kabupaten Muara Enim ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821) ;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848) ;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lambaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;



5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3952) ;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262) ;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan undang-undang Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70) ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 16 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2000 Nomor 26) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 20 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 19 Tahun 2000, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Muara Enim;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS KEHUTANAN KABUPATEN MUARA ENIM

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim
2. Pemerintah daerah adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Muara Enim
6. Dinas Kehutanan adalah Dinas Kehutanan Kabupaten Muara Enim
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Muara Enim
8. Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Kehutanan Kabupaten Muara Enim
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kehutanan Kabupaten Muara Enim
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesi keahliannya dalam rangka mendukung kelancaran tugas Pemerintah.

B A B II

KEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Dinas Kehutanan merupakan unsur pelaksana teknis Pemerintah Daerah dibidang kehutanan ;
- (2) Dinas Kehutanan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Dinas Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga daerah dalam bidang kehutanan yang menjadi tanggung jawabnya, meliputi reboisasi dan rehabilitasi lahan, konservasi sumber daya alam, pemangkuan kawasan, penyuluhan kehutanan, pengembangan dan pembinaan aneka usaha kehutanan, pembinaan monitoring dan pengawasan produksi dan peredaran hasil hutan, serta pemungutan restribusi iuran kehutanan.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 3, Dinas Kehutanan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijaksanaan teknis dibidang kehutanan ;
- b. Pembinaan teknis dan pelaksanaan reboisasi dan rehabilitasi lahan serta konservasi tanah ;
- c. Pembinaan teknis dan pelaksanaan konservasi sumber daya alam ;
- d. Pelaksanaan pemangkuan kawasan ;
- e. Pelaksanaan penyuluhan kehutanan ;
- f. Pengembangan, pembinaan teknis dan pelaksanaan aneka usaha kehutanan ;
- g. Pelaksanaan Pembinaan teknis, monitoring dan pengawasan produksi dan peredaran hasil hutan ;
- h. Pelaksanaan pemungutan retribusi dan iuran kehutanan ;
- i. Pelaksanaan, pengawasan, dan bimbingan teknis terhadap unit –unit kerja dilingkungan Dinas Kehutanan ;
- j. Pelaksanaan penyusunan program, monitoring dan evaluasi serta urusan ketatausahaan dan perlengkapan ;
- k. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan perlengkapan

B A B III

ORGANISASI

Bagian Pertama

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Dinas Kehutanan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas.
- b. Bagian Tata Usaha.
- c. Sub Dinas Pembinaan Hutan ;
- d. Sub Dinas Usaha Kehutanan ;
- e. Cabang Dinas Kehutanan ;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua

BAGIAN TATA USAHA

Pasal 6

Bagian tata usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan penyusunan program dan perencanaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, kehumasan, naskah dinas dan pelaporan.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 6, Bagian tata usaha mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan penyusunan rencana, program kerja dan pelaporan ;
- b. Pelaksanaan pengelolaan urusan administrasi kepegawaian ;
- c. Pelaksanaan pengelolaan urusan administrasi keuangan ;
- d. Pelaksanaan urusan umum, rumah tangga, perlengkapan, naskah dinas dan kearsipan, kehumasan dan perjalanan dinas ;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 8

Bagian tata Usaha terdiri dari :

- a. Sub. Bagian Perencanaan dan Pelaporan ;
- b. Sub. Bagian Keuangan ;
- c. Sub. Bagian Umum.

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan pelaporan mempunyai tugas menyusun rencana makro kehutanan Kabupaten, menyusun rencana teknis lapangan rehabilitasi lahan dan konservasi tanah, menyusun rencana teknis penghijauan dan reboisasi, menyelenggarakan urusan rencana karya Perusahaan tahunan dan lima tahun, menghimpun data dan evaluasi mengenai pelaksanaan tugas-tugas lingkup Dinas Kehutanan dan menyajikan dalam bentuk laporan bulanan, triwulan dan tahunan ;
- (2) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi surat masuk, surat keluar, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kearsipan, kehumasan, perjalanan dinas dan memelihara barang inventaris kantor, kendaraan dinas, rumah dinas, serta mengagendakan surat-surat dan produk hukum menurut kebutuhan ;

(3) Sub Bagian

- (3) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas mengurus gaji dan uang lembur, mengurus rencana anggaran belanja baik rutin maupun pembangunan serta pengelolaannya, melaksanakan urusan administrasi keuangan dinas dan mengurus pertanggung jawaban keuangan tersebut, menghimpun data penerimaan restribusi dan iuran kehutanan dan membuat laporan ;

Bagian Ketiga

SUB DINAS PEMBINAAN HUTAN

Pasal 10

Sub Dinas pembinaan hutan mempunyai tugas memimpin kegiatan seksi yang ada dalam lingkungannya dan bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan tugasnya, menyelenggarakan reboisasi dan rehabilitasi lahan, dan konservasi tanah dan air, menyelenggarakan konservasi sumber daya alam, yang meliputi pengamanan dan perlindungan hutan dan hasil hutan, menyelenggarakan pemangkuhan kawasan dan pemetaan hutan, menyelenggarakan penyuluhan kehutanan dan pembinaan generasi muda pelestarian alam, mengkoordinir kegiatan – kegiatan polisi Kehutanan dan Penyuluhan kehutanan.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 10, Sub Dinas Pembinaan hutan mempunyai fungsi :

- a. Membantu Kepala Dinas dalam bidang tugasnya ;
- b. Memimpin kegiatan seksi yang ada dalam lingkungannya dan bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan tugasnya ;
- c. Pelaksanaan reboisasi dan rehabilitasi lahan dan konservasi tanah dan air;
- d. Pelaksanaan konservasi sumber daya alam, yang meliputi pengamanan dan perlindungan hutan dan hasil hutan ;
- e. Pelaksanaan pemangkuhan kawasan dan pemetaan hutan ;
- f. Pelaksanaan penyuluhan kehutanan dan pembinaan generasi muda pelestarian alam ;
- g. Mengkoordinasi kegiatan-kegiatan Polisi Kehutanan dan penyuluhan Kehutanan ;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 12

Sub Dinas Pembinaan Hutan terdiri dari :

- a. Seksi Reboisasi dan rehabilitasi lahan
- b. Seksi konservasi Sumber daya alam
- c. Seksi Pemangkuhan Kawasan
- d. Seksi penyuluhan

Pasal 13

- (1) Seksi reboisasi dan rehabilitasi lahan mempunyai tugas melaksanakan inventarisasi lahan kritis baik di dalam kawasan hutan maupun diluar kawasan hutan, melaksanakan pembinaan teknis kegiatan rehabilitasi lahan dan konservasi tanah dan air, reklamasi dan penghijauan, melaksanakan reboisasi, rehabilitasi dan reklamasi hutan produksi dan hutan lindung, melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis hutan kemasyarakatan, melaksanakan pembinaan teknis dan bimbingan terhadap penanggulangan erosi tanah sedimentasi serta upaya meningkatkan produktifitas lahan pada daerah aliran sungai ;
- (2) Seksi konservasi sumber daya alam mempunyai tugas melaksanakan perlindungan dan pengamanan hutan dan hasil hutan, melaksanakan pembinaan pengendalian, peredaran dan gangguan satwa liar dan habitatnya, melaksanakan kegiatan pencegahan dan penanggulangan penembangan liar, kebakaran hutan dan lahan, gangguan hama penyakit, menyimpan, menginventaris, mengawasi pemakaian senjata api milik dinas, melakukan perizinan usaha perburuan, penangkapan flora dan fauna dan lembaga konservasi, mengatur pemberian perizinan pemanfaatan flora dan fauna yang tidak dilindungi ;
- (3) Seksi pemangkuan kawasan mempunyai tugas melaksanakan indentifikasi enclave dalam kawasan hutan, mengelola taman hutan raya, hutan lindung dan hutan produksi, mengatur pemberian perizinan pemanfaatan kawasan hutan produksi dan kawasan lindung, mengatur perizinan pemanfaatan jasa lingkungan dan pengusahaan pariwisata alam, melaksanakan inventarisasi dan pemetaan hutan melaksanakan dan mengawasi penentuan lahan kawasan hutan, melaksanakan tata batas hutan, rekonsrtuksi dan penataan batas kawasan hutan produksi dan hutan lindung ;
- (4) Seksi penyuluhan kehutanan mempunyai tugas meneliti, mengembangkan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, penyuluh dan masyarakat, melaksanakan pembinaan dan pengembangan kelembagaan laut penghijauan dan konservasi tanah dan pembinaan generasi muda pelestarian alam, menyusun program dan metode penyuluhan dan menyiapkan materi penyuluhan, menyusun kebutuhan dan mengadakan alat dan sarana penyuluhan.

Bagian Keempat

SUB DINAS USAHA KEHUTANAN

Pasal 14

Sub Dinas Usaha Kehutanan mempunyai tugas memimpin kegiatan seksi-seksi yang ada dalam lingkungannya dan bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan tugas, menyelenggarakan pembinaan teknis dan bimbingan pengembangan aneka usaha kehutanan, menyelenggarakan kegiatan pembinaan teknis, bimbingan dan pengawasan produksi dan peredaran hasil hutan, menyelenggarakan pemberian perizinan pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, mengatur pengelolaan hutan rakyat dan hutan milik, menyelenggarakan pengetahuan rencana tebang tahunan bagi pemegang izin hak pengusaha hutan, menyelenggarakan pemungutan dan redistribusi iuran kehutanan.

Pasal 15

Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 14, Sub Dinas Usaha Kehutanan mempunyai tugas :

- a. Membantu Kepala Dinas dalam bidang tugasnya ;
- b. Mempimpin kegiatan seksi-seksi yang ada dalam lingkungannya dan bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan tugas ;
- c. Pelaksanaan penyelenggaraan pembinaan teknis dan bimbingan pengembangan aneka usaha kehutanan ;
- d. Pelaksanaan kegiatan pembinaan teknis, bimbingan dan pengawasan produksi dan peredaran hasil hutan ;
- e. Pelaksanaan pemberian perizinan pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu ;
- f. Pelaksanaan pengaturan pengelolaan hutan rakyat dan hutan milik ;
- g. Menyelenggarakan pengetahuan rencana tebang tahunan bagi pemegang izin hak pengusahaan hutan ;
- h. Pelaksanaan penempatan restribusi dan iuran kehutanan ;
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 16

Sub Dinas Usaha Kehutanan terdiri dari :

- a. Seksi aneka usaha kehutanan ;
- b. Seksi produksi dan peredaran hasil hutan ;
- c. Seksi pemungutan restribusi dan iuran kehutanan.

Pasal 17

- (1) Seksi Aneka Usaha Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan bimbingan teknis dan pembinaan usaha budidaya lebah dan sutera alam, melaksanakan inventarisasi potensi lebah madu alam, melaksanakan monitoring pemasaran hasil budidaya lebah madu dan sutera alam ;
- (2) Seksi produksi dan peredaran hasil hutan mempunyai tugas melaksanakan proses pemberian perizinan pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu pada hutan produksi, melaksanakan proses pemberian perizinan pemanfaatan kayu pada hutan rakyat dan hutan milik, melaksanakan monitoring dan pengawasan peredaran hasil hutan, melaksanakan proses pemberian izin penggunaan alat dan mesin dibidang kehutanan, melaksanakan proses pemberian izin dan usaha dan pengawasan distribusi sarana produksi kehutanan ;
- (3) Seksi pemungutan restribusi dan iuran kehutanan, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pemungutan leges iuran izin pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu dan restribusi kehutanan lainnya, melaksanakan monitoring dan pengawasan penyeteroran iuran hak pengusahaan hutan, Provesi sumber daya hutan, dana reboisasi dan dan inventarisasi untuk biaya pelestarian hutan, melaksanakan tertib administrasi keuangan restribusi dan iuran kehutanan dan pelaporannya.

Melaksanakan

Melaksanakan perhitungan perimbangan pembagian Pemerintah, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah Kabupaten atas restribusi dan iuran kehutanan.

Bagian Kelima

CABANG DINAS

Pasal 18

Cabang Dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kehutanan yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.

Pasal 19

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 18, cabang dinas kehutanan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pembinaan berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan di bidang kehutanan ;
- b. Pelaksanaan bimbingan di bidang kehutanan dalam wilayah kerjanya ;
- c. Pelaksanaan penyuluhan perkebunan dan kehutanan di wilayah kerjanya ;
- d. Pelaksanaan perlindungan hutan pengawasan dan pengendalian terhadap peredaran serta penjualan hasil hutan ;
- e. Pelaksanaan urusan administrasi, keuangan dan rumah tangga.

Bagian Keenam

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 20

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan bidang keahlian tenaga fungsional masing-masing berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21

- (1) Kelompok Jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai tenaga fungsional sesuai dengan bidang keahliannya ;
- (2) Masing-masing kelompok tenaga fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang di tunjuk oleh Kepala Dinas ;
- (3) Sejumlah tenaga fungsional tersebut pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja ;
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional di maksud ayat (1) diatur berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

PENUTUP

Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan tersendiri oleh Bupati.

Pasal 23

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 11 AGUSTUS 2003

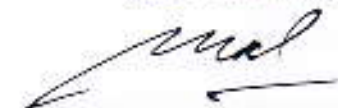
BUPATI MUARA ENIM



KALAMUDIN DJINAP

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 11 AGUSTUS 2003

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
MUARA ENIM**



MUHAMMAD AKIP YOENOS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2003 NOMOR 10 Seri D